



Analisis Penerapan Community Based Correction (Cbc) Oleh Beberapa Negara Di Dunia

Ivan Aditya Mileniawan¹, Mitro Subroto²

^{1,2}Prodi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email: lvanoi621@gmail.com, subrotomitro07@gmail.com

Abstrak

Penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca maupun pribadi penulis tentang penerapan Community Based Correction oleh beberapa negara di dunia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka, penulis menggali data dan informasi berdasarkan jurnal-jurnal ilmiah nasional maupun internasional serta bahan bacaan lainnya. Artikel ini membahas mengenai penerapan Community Based Correction di Belanda, China, dan Amerika Serikat. Setelah itu, peneliti menganalisis jika kebijakan tersebut di terapkan di Indonesia.

Kata Kunci: *Pembinaan Berbasis Masyarakat, Sistem Pemidanaan, Narapidana*

Abstract

The purpose of writing this article is to provide information and knowledge to readers and personal writers about the implementation of Community Based Correction by several countries in the world. This study uses a qualitative approach with the data collection method used is by using a literature review approach, the authors explore data and information based on national and international scientific journals and other reading materials. This article discusses the implementation of Community Based Correction in the Netherlands, China, and the United States. After that, the researcher analyzed if the policy was implemented in Indonesia.

Keywords: *Community Based Correction, Penal System, Prisoners*

PENDAHULUAN

Pemidanaan dalam hukum Indonesia adalah sebagai suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran (Marcos, 2014). Hal tersebut merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menegakkan keadilan bagi korban, melindungi masyarakat dari adanya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, serta untuk memberikan hukuman bagi pelanggar hukum. Pada awalnya pemidanaan dilakukan hanya untuk sebatas tujuan itu saja, namun seiringnya berkembangnya konsep tersebut, pemidanaan yang dilakukan tidak hanya sebatas penghukuman saja, melainkan berupaya untuk merubah perilaku pelanggar hukum agar menjadi lebih baik kedepannya dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Dari waktu ke waktu, mazhab penghukuman di dunia mengalami perubahan konsep dan tujuan. Berdasarkan pendapat Stanley E. Grupp, terdapat empat mazhab penghukuman (Yani, 2015), yaitu:

1. Teori *Retributive* (pembalasan)

Teori ini hanya memikirkan kepentingan korban saja, tidak terhadap kepentingan pelaku. Setiap kejahatan harus dibalas dengan kejahatan pula, pada teori ini dikenal istilah mata di balas mata, nyawa di balas nyawa. Dengan demikian, penghukuman yang diberikan terhadap pelaku kejahatan hanya untuk membalaskan dendam korban saja.

2. Teori *Deterrence* (penjeraan)

Teori ini tidak hanya memikirkan kepentingan korban saja, tetapi sudah memikirkan kepentingan dari pelaku kejahatannya. Penghukuman dilaksanakan untuk menegakkan keadilan korban dan masyarakat serta untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali di kemudian hari.

3. Teori *Rehabilitative* (rehabilitasi)

Teori ini lebih menekankan kepada individu pelanggar hukum, kurang memerhatikan

kepentingan korban. Teori ini berpendapat bahwasanya pelanggar hukum perlu diasingkan dari masyarakat pada suatu tempat kemudian diberikan sosialisasi dan pemahaman mengenai nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Sehingga, pelanggar hukum dapat memahami apa kesalahan yang telah dilakukannya dan tidak melakukan kejahatan kembali di kemudian hari.

4. Teori *Reintegrative* (reintegrasi)

Teori ini merupakan teori yang memerhatikan kepentingan kedua belah pihak, baik dari individu pelaku kejahatan maupun korbannya. Teori ini beranggapan bahwasanya terdapat hubungan yang retak antara individu dengan dirinya, dengan masyarakat, maupun dengan tuhan. Sehingga, perlu diupayakan untuk memulihkan hubungan yang retak tersebut. Teori inilah yang sebenarnya merupakan implementasi daripada pengertian sistem pemidanaan yang telah dijelaskan diatas.

Teori Integrasi memerhatikan kepentingan pelaku kejahatan dengan memberikan suatu pembinaan yang dapat merubah perilakunya, menyadari kesalahan yang telah ia perbuat pada masa lalu, tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang, serta dapat mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, teori ini juga menciptakan suasana yang kondusif di tengah-tengah masyarakat, masyarakat akan merasakan kondisi yang lebih nyaman karena adanya upaya dilakukan terhadap para pelanggar hukum. Karena teori ini bersifat memulihkan hubungan individu dengan masyarakat, maka dalam proses penghukumannya juga melibatkan masyarakat.

Salah satu bentuk pemidanaan yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia adalah berupaya mengasingkan pelanggar hukum dari masyarakat dengan cara memasukkan mereka ke dalam Lapas. Padahal, apabila ditinjau secara mendalam banyak sekali permasalahan yang dapat timbul akibat adanya pemenjaraan yang dilakukan terhadap tahanan dan narapidana. Apabila pemikiran penegak hukum di setiap negara adalah dengan memasukkan tahanan atau narapidana ke Lapas, maka akan timbul kondisi *overcrowded* pada Lapas di negara tersebut. *Overcrowded* merupakan suatu kondisi narapidana yang berada pada suatu lapas melebihi dari kapasitas yang seharusnya disediakan.

Sebagian besar negara-negara di Afrika mengalami extreme overcrowding yaitu kepadatan di atas 150% di antaranya adalah Zambia (303%), Uganda (293%), Benin (248%), Burundi (247%) dan Sierra Leone (230%). Negara-negara diwilayah Amerika yang terpadat adalah Haiti (452%), El Salvador (348%), Guatemala (298%), dan Grenada (235%). Untuk Negara-negara di Asia yaitu Filipina (440%), Banglades (210%), dan Indonesia (190%). Di Eropa negara yang mengalami *critical overcrowding* yaitu kepadatan di atas 120% yaitu Makedonia (132%), Hongaria (129%), Siprus (124%) dan Rumania (122%) (Wibowo, 2020).

Kondisi tersebut jelas akan mempengaruhi segala pelayanan yang diberikan oleh pihak Lapas terhadap mereka, pelayanan tersebut meliputi: pembinaan; kesehatan; sarana dan prasarana; perawatan; dan sebagainya tidak akan berjalan secara optimal. Selain itu, hal ini juga akan menimbulkan permasalahan dan konflik antarnarapidana.

Kultur Penjara sangat keras, di dalamnya memerlukan kekuatan fisik dan uang yang sangat menentukan seseorang untuk bertahan hidup. Dalam proses adaptasi narapidana di Penjara, justru akan cenderung bertentangan dengan peraturan yang telah di tetapkan dan beresiko akan menimbulkan perilaku yang menyimpang. Penjara merupakan suatu institusi yang terjadi interaksi sosial didalamnya, baik itu antarnarapidana, antarpetugas, maupun narapidana dengan petugas. Dengan adanya pola interaksi tersebut, maka memunculkan istilah prisonisasi di dalam penjara. Prisonisasi merupakan proses pembelajaran dari seseorang untuk menjadi lebih jahat daripada sebelumnya, hal ini disebabkan oleh pergaulan dan pembelajaran dari narapidana lain yang mereka dapatkan selama di penjara.

Dengan adanya berbagai permasalahan yang terjadi di penjara, maka berbagai negara di dunia memikirkan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menerapkan konsep *Community Based Correction* (CBC) di negaranya. Mereka berupaya untuk mengganti konsep pemenjaraan kepada konsep alternatif pemidanaan. Jadi, pelanggar hukum tidak harus selalu dimasukkan ke dalam penjara, melainkan perlu adanya pemidanaan yang justru lebih baik daripada pemenjaraan dan dapat berguna bagi masyarakat maupun negara.

METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara menggambarkan (deskripsi) berdasarkan data yang sudah diperoleh. Menurut Strauss dan Corbin, Penelitian kualitatif merupakan suatu

jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik (Saeful, 2009). Penulis mengambil metode penelitian kualitatif dikarenakan metode tersebut dapat menghasilkan informasi yang mendalam tentang topik yang diangkat serta dapat menggambarkan dengan jelas berdasarkan data yang sudah diperoleh.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka, penulis menggali data dan informasi berdasarkan jurnal-jurnal ilmiah nasional maupun internasional serta bahan bacaan lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Community Based Correction* oleh beberapa Negara di Dunia

Banyak negara yang sudah menerapkan *Community Based Correction*, setiap kebijakan yang dilaksanakan tentunya memiliki dampak positif dan negatifnya. Kebijakan yang dilakukan tersebut memiliki tujuan utama untuk tetap melindungi masyarakat dan menegakkan keadilan tanpa harus memasukkan pelanggar hukum ke dalam penjara (mengasingkannya dari masyarakat).

Pada beberapa negara, situasi ini menimbulkan dampak yang positif dengan adanya penurunan tingkat kejahatan yang dilakukan serta mengurangi penghuni Penjara pada negaranya. Dengan demikian, permasalahan-permasalahan yang ada di penjara dapat ditekan.

Berikut ini merupakan penerapan *Community Based Correction* oleh beberapa negara di dunia:

1) Penerapan *Community Based Correction* di Belanda

A. Pidana bersyarat

Kebijakan tentang penerapan pidana bersyarat diatur dalam KUHP Belanda pasal 14a sampai pasal 14l. Sesuai dengan namanya, pidana bersyarat merupakan suatu kebijakan pemidanaan yang terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk memperolehnya. Syarat utamanya adalah pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak lebih dari 2 tahun, pidananya dapat diganti dengan cara kerja sosial atau denda. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya pidana bersyarat merupakan suatu tindak pemidanaan yang tidak perlu adanya unsur pemenjaraan maupun pemenjaraan dengan syarat tertentu (*non institusional*).

B. Pelayanan masyarakat (*community service*)

Pada pelaksanaan pemidanaan pelayanan masyarakat, biasanya dikombinasikan dengan bentuk pidana lain, seperti: pelayanan masyarakat dengan pidana penjara yang sifatnya jangka pendek, pelayanan masyarakat dengan denda, dan pelayanan masyarakat dengan pidana percobaan. Keputusan terkait bentuk pelayanan masyarakat yang dilakukan, ditentukan oleh hakim dan biasanya berkaitan dengan kejahatan yang telah dilakukan olehnya. Petugas pemasyarakatan disana berkewajiban untuk mengawasi pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh terpidana. Apabila terpidana tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka petugas pemasyarakatan memiliki hak untuk melaporkannya kepada pengadilan, kemudian pengadilan dapat mengganti hukuman pelayanan masyarakat dengan hukuman pidana penjara.

Belanda menerapkan kebijakan ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat setelah apa yang dilakukan oleh terpidana terhadap masyarakat, selain itu tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi kepadatan penghuni Lapas disana serta dapat meminimalisir terjadinya permasalahan di Lapas dan prisonisasi yang terjadi di Lapas.

C. Pengawasan Elektronik

Kebijakan ini dilakukan dengan meletakkan seperti alat pelacak pada diri narapidana, hal ini dilakukan untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh narapidana serta untuk mengetahui lokasinya. Biasanya hal ini dilakukan terhadap narapidana yang sedang menjalani masa integrasinya seperti pembebasan bersyarat, selain itu juga diterapkan kepada tahanan yang menjalani penangguhan penahanan.

D. Denda

Belanda menerapkan pidana denda sebagaimana hukuman yang utama, hal ini di atur pada pasal 23 hingga 24c KUHP Belanda. Apabila terpidana tidak mampu membayar denda, maka pidananya dapat diganti dengan hukuman percobaan. Selama terpidana tidak melakukan tindak pidana lain dalam masa hukuman percobaannya, maka terpidana tidak perlu membayar denda

yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

2) Penerapan *Community Based Correction* di China

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah China telah membuat beberapa perubahan besar pada sistem peradilan pidananya. Gerakan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengatasi masalah internal dan pengaruh reformasi pemasyarakatan internasional. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah upaya untuk membentuk sistem pemasyarakatan berbasis masyarakat di seluruh negeri. Upaya itu dimulai pada awal 2000-an. Setelah sepuluh tahun pembangunan, negara ini telah membuat kemajuan yang signifikan dalam membangun sistem *Community Based Correction* yang kuat, tetapi tantangan dan masalah yang signifikan tetap ada.

Beberapa faktor mendorong pesatnya perkembangan koreksi berbasis komunitas di China. Pertama, pemerintah menghadapi kebutuhan mendesak untuk mengurangi kepadatan penjara dan tingginya biaya penjara (Li, 2014). *Community Based Correction* menyediakan sarana untuk memindahkan sejumlah besar terpidana dari penjara tradisional dan menempatkan mereka dalam pengaturan komunitas yang diawasi di mana biayanya jauh lebih rendah. Kedua, reformasi pemasyarakatan yang terjadi di seluruh dunia dalam beberapa dekade terakhir sangat mempengaruhi gerakan China menuju pemasyarakatan berbasis masyarakat. Ketiga, beberapa advokat melihat *Community Based Correction* sebagai cara yang “lebih ramah” dan “kemanusiaan” untuk memperlakukan pelaku kejahatan yang dihukum. Oleh karena itu, perhatiannya tidak hanya pada pengurangan biaya pemenjaraan, tetapi juga tentang pencapaian hasil yang lebih baik dalam reformasi dan rehabilitasi pelaku. *Community Based Correction* dipandang sebagai cara yang lebih efektif untuk mendorong masuknya kembali narapidana dan reintegrasi dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjalani hukuman mereka saat tinggal di masyarakat. Keempat, Koreksi berbasis masyarakat juga dilihat sebagai langkah untuk menekan angka *residivisme*.

Ada dua undang-undang utama yang terkait dengan *Community Based Correction* yang dipromosikan oleh pemerintah China. Program pemasyarakatan yang dimulai pada awalnya adalah semua program percontohan. Meskipun program tersebut berkembang di banyak daerah, hukum pidana China tidak mengakuinya sebagai bentuk hukuman pidana dan rehabilitasi yang sah. Karena kurangnya bimbingan resmi dari pemerintah pusat, program *Community Based Correction* yang didirikan dari tahun 2003 hingga 2010 sangat bervariasi, dan seringkali harus berurusan dengan persyaratan hukum yang ambivalen, pendanaan yang tidak mencukupi, serta kualitas dan integritas dari pegawai yang rendah. Untuk meringankan kesulitan yang dihadapi oleh mereka yang bekerja di lembaga pemasyarakatan berbasis masyarakat.

Karena masih belum efektifitasnya pembedaan yang dilakukan sebelumnya, maka pemerintah memperkenalkan *Community Based Correction*, masa percobaan, dan pembebasan bersyarat sebagai bentuk hukum dari hukuman pidana dan rehabilitasi pelaku. Pada tahun 2012, pemerintah memberlakukan Langkah-langkah untuk Pelaksanaan *Community Based Correction*, yang mengatur kebijakan dan persyaratan hukum untuk pelaksanaan pemasyarakatan berbasis masyarakat.

3) Penerapan *Community Based Correction* di Amerika Serikat

Pembaharuan pidana pada abad ke-18 yang dituliskan oleh Cesare Beccaria, menjelaskan bahwasanya perlu diterapkan alternatif pembedaan selain pemenjaraan untuk mengurangi kejahatan ditengah-tengah masyarakat. Dia berpendapat bahwa apabila hukuman yang dilaksanakan pasti, tidak terlalu keras, sesuai dengan kejahatan yang telah diperbuat oleh terpidana mampu untuk mengurangi kejahatan di masyarakat (Wodahl & Garland, 2010).

Di Amerika Serikat, penerapan *Community Based Correction* sudah mulai diterapkan dalam bentuk pidana percobaan dan pembebasan bersyarat pada awal abad ke-19. Hal tersebut diterapkan dengan seiringnya kegagalan sistem pembedaan kepenjaraan pada saat itu, pemenjaraan dianggap gagal karena adanya sistem yang tidak manusiawi terhadap pelanggar hukum. Sehingga, mereka memikirkan untuk menerapkan *Community Based Correction*.

Pada abad ke-20, *Community Based Correction* di Amerika Serikat mengalami perkembangan yang sangat pesat. Amerika Serikat mengembangkan program-program *Community Based Correction* berupa pembebasan bersyarat, pidana percobaan, pidana pengawasan, serta mediasi terhadap pelaku

dan korban. Hal itu terbukti dengan menurunnya tingkat kepadatan penghuni Lapas di Amerika Serikat, mereka beranggapan bahwasanya masyarakat merupakan tempat terbaik untuk mencapai suatu reformasi.

Analisis Penerapan *Community Based Correction* yang cocok diterapkan di Indonesia

Berdasarkan data yang diperoleh dari SDP Ditjenpas pada Rabu sore (02/03/2022) jumlah penghuni Lapas di seluruh Indonesia mencapai angka 270.596 dari kapasitas yang tersedia sejumlah 132.107. Dengan demikian, berdasarkan data tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya Lapas di Indonesia masih mengalami overcrowded yang cukup tinggi yaitu sebesar 227%. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwasanya kondisi tersebut menimbulkan berbagai permasalahan yang terjadi di dalam Lapas. Mulai dari adanya kesesakan narapidana di blok hunian, kurang optimalnya pelayanan dan pembinaan yang diberikan hingga dapat memicu terjadinya konflik antarnarapidana (Hikmawati, 2016).

Kondisi seperti ini harus segera dicarikan jalan keluarnya, sehingga perlu adanya kebijakan-kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan overcrowded di Indonesia. Dengan adanya analisis terhadap penerapan *Community Based Correction* dari negara luar Indonesia, diharapkan mampu menjadi *role model* bagi pengambil kebijakan pemyarakatan di Indonesia. Lantas, penerapan seperti apa yang dapat dan cocok diterapkan di Indonesia untuk mengatasi permasalahan overcrowded yang terjadi?

Berdasarkan penelitian kami, terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi overcrowded yang terjadi. Solusinya dapat berupa solusi jangka pendek dan solusi jangka panjang. Solusi jangka pendek tentunya dengan mengeluarkan atau mempercepat proses pembebasan narapidana dengan program-program pembinaan yang diberikan seperti: remisi; pembebasan bersyarat; asimilasi; cuti bersyarat; dan sebagainya. Hal ini dikarenakan hanya mampu mengurangi penghuni di Lapas secara sementara saja, seberapa banyakpun yang dikeluarkan apabila penerapan *Community Based Correction* yang berupa pidana alternatif pemenjaraan tidak diterapkan, sudah pasti hasilnya tidak akan optimal. Adapun solusi jangka panjangnya adalah dengan menerapkan pidana alternatif pemenjaraan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan perlu adanya kedua upaya tersebut yang berjalan beriringan.

Adapun penerapan *Community Based Correction* yang cocok diterapkan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Pidana pelayanan masyarakat

Pidana pelayanan dapat diterapkan di Indonesia, para pelanggar hukum dapat diberikan sanksi berupa bekerja di kantor-kantor dinas pemerintahan daerah setempat tanpa di gaji. Hal ini justru akan membuatnya malu dan kapok untuk mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.

2) Pidana Bersyarat

Pidana ini dapat diterapkan dengan cara memberikan sanksi kerja sosial kepada para terpidana. Kerja sosial yang diberikan dapat berupa: menyapu jalanan, menyapu pasar, membersihkan masjid, ataupun kegiatan positif lainnya.

SIMPULAN

Berdasarkan tulisan diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya pidana pemenjaraan diusahakan semaksimal mungkin menjadi *ultimum remedium* (upaya terakhir). Karena pada dasarnya pidana pemenjaraan justru memiliki efek yang kurang baik terhadap pribadi narapidana maupun masyarakat. Apabila memang narapidana harus dilaksanakan pembedanaan di Lapas, maka dalam proses pembedanaannya diperlukan keterlibatan masyarakat, agar narapidana tidak merasa diasingkan dari masyarakatnya.

Banyak sekali macam program *community based correction* yang diterapkan oleh beberapa negara di dunia yaitu:

1. Belanda

Belanda menerapkan program *community based correction* berupa pidana bersyarat, pidana pelayanan masyarakat, pengawasan elektronik, dan pidana denda.

2. China

China menerapkan program *community based correction* berupa pidana percobaan, dan pembebasan bersyarat.

3. Amerika Serikat

Amerika Serikat menerapkan pidana bersyarat dan pembebasan bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hikmawati, P. (2016). Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (Criminal Conditional Supervision As a Substitute of Probation Sentence Towards Restorative Justice). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, vol 7(No.1), 71–88. <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/923>
- Li, S. D. (2014). Toward a Cost-effective Correctional System: New Developments in Community-based Corrections in China. *Victims and Offenders*, 9(1), 120–125. <https://doi.org/10.1080/15564886.2013.860936>
- Marcos, M. (2014). Tinjauan Yuridis Tentang Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkotika. *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 7(2), 1–16. <http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf>
- Saeful, R. P. (2009). Ragam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Equilibrium*, 5, 1–8. <https://doi.org/10.31227/osf.io/wtncz>
- Wibowo, P. (2020). Pentingnya Mitigasi Risiko Dampak Kepenuhsesakan pada Lapas dan Rutan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 263. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.263-283>
- Wodahl, E., & Garland, B. (2010). The Evolution of Community Corrections. *The Prison Journal*, 89(1), 81–104. https://doi.org/10.4324/9780203391464_chapter_1
- Yani, M. A. (2015). Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi). *Jurnal Cita Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1842>